

TIM PENANGANAN – PENGADUAN MASYARAKAT – KOMISI PEMILIHAN UMUM – KOTA PAYAKUMBUH
Kpt 98/2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 98 TAHUN 2023 TENTANG TIM
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK : Keputusan ini sebagai pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat yang cepat, tepat, tertib, tuntas dan dapat dilingkungan komisi pemilihan umum maka perlu untuk dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

- Dasar Hukum keputusan ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang No 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2023, PERMEN PAN RB No 62 Tahun 2018, PKPU 8 Tahun 2019 diubah dengan 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 13 September 2023
- Lampiran: 2 hlm